



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/556/KEP/24/2025

TENTANG

PENETAPAN JURI ATAU *REVIEWER* LOMBA INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong budaya inovasi, meningkatkan pelayanan publik, mengapresiasi Aparatur Sipil Negara kreatif, serta untuk menghasilkan solusi nyata untuk masalah pemerintah daerah dan masyarakat, perlu menyelenggarakan Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penilaian dan memberikan masukan perbaikan terhadap substansi pada Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 perlu menunjuk Juri atau *Reviewer* Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juri atau *Reviewer* Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 107);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Juri atau *Reviewer* Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Juri atau *Reviewer* Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memahami kriteria penjurian dan rewiu Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
  - b. melaksanakan penilaian pada Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
  - c. memberikan masukan perbaikan terhadap substansi pada Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025; dan
  - d. menentukan pemenang Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara Tahun 2025.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Juri atau *Reviewer* Lomba Inovasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/556/KEP/24/2025  
TENTANG  
JURI ATAU *REVIEWER* LOMBA INOVASI  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

JURI ATAU *REVIEWER* LOMBA INOVASI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025

| NO | NAMA                                   | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|--|---|
| 1  | 2                                      | 3   |
| 1. | GRENGSENG PAMUJI                       | Bupati  |
| 2. | M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si. | Kepala Bappeda dan Litbangda                                    |
| 3. | Drs. ARI HANDOKO, M.M.                 | Kepala Badan Kepegawaian,<br>Pendidikan dan Pelatihan<br>Daerah |

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003